



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG  
OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Operasional Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f.

4. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Prosedur di Lingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 350);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penanggulangan Bakaya Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 350).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon
5. Standar Operasional Prosedur adalah suatu keterangan berupa sistem dan prosedur yang baku serta merupakan penjabaran dari aturan dan ketentuan yang lebih tinggi untuk di gunakan dalam penanggulangan kebakaran.
6. System operasi penanggulangan kebakaran adalah cara yang digunakan dalam melaksanakan pemadaman.
7. Komandan pelaton adalah petugas Damkar yang di tunjuk menjadi komandan pada pelaton.
8. Komandan regu adalah Petugas Damkar yang di tunjuk menjadi komandan regu.
9. KPL adalah Komando Pengendalian Lapangan.
10. KKPL adalah Kepala Komando Pengendalian Lapangan.
11. Sumber daya adalah seluruh potensi yang ada pada pemadam kebakaran, yang terdiri dari Personil dan Peralatan.
12. Personil adalah Pegawai Organik yang terdiri dari dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Harian Lepas.
13. Peralatan adalah Sarana dan Prasarana Penanggulangan yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
14. Potensi lainnya adalah seluruh system yang terdapat dalam penanggulangan bahaya kebakaran maupun kebencanaan lainnya.
15. Sasaran adalah prioritas yang akan di capai.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT  
Pasal 2

- a. Maksud disusunnya Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kegiatan operasi penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan dalam mencapai kinerja operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang efektif dan efisien.
- b. Tujuan disusunnya operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, agar tersedianya suatu Standar yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan sebagai pedoman pelaksanaan dalam kebakaran bagi semua tingkatan pimpinan lapangan mulai dari Kepala Dinas, Kabid Operasional, Kasie Operasional, Kasie Penyelamatan, Komandan Pelaton dan Komandan regu.
- c. Manfaat yang di dapatkan dari penyusunan standar operasional prosedur ini adalah sebagai berikut :
  1. Standarisasi cara yang dilakukan aparaturnya dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
  2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparaturnya atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
  3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparaturnya dan organisasi secara keseluruhan;
  4. Membantu aparaturnya menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
  5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
11. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
12. Sebagai instrument yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam memberikan pelayanan;
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

### Pasal 3

- (1). Operasional mempunyai prinsip dasar;
  - a. efisiensi,
  - b. efektif,
  - c. ekonomis,
  - d. transparan dan
  - e. akuntabel serta mempermudah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
- (2). Efisien sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat (1) pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran harus diusahakan dengan pemanfaatan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang di tentukan oleh waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Efektif sebagai mana dimaksud pada huruf (b) ayat (1) pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang di tetapkan.
- (4). Ekonomis sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat 1 pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran dilakukan dengan input yang terbatas dan output yang optimal.
- (5). Transparan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat (1) Ketersediaan informasi dan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran.
- (6). Akuntabel sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat (1) harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan.

f.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup operasional ini sebagai pedoman bagi seluruh pimpinan/pejabat/staf/Danton/Wadanton/Dandru/Petugas/operator dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.

Pasal 5

- (1). Struktur operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pada Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari ;
  - a. Kepala Dinas
  - b. Kabid Operasi Penanggulangan dan Penyelamatan
  - c. Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi
  - d. Kepala Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi
  - e. Kepala Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan Hak-hak Sipil
  - f. Komandan Pos
  - g. Komandan Pos Pembantu
  - h. Komandan Platon
  - i. Komandan Regu
  - j. Provos
- (2). Struktur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai penanggung jawab operasi kebakaran dan penyelamatan;
  - b. Kepala Bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan sebagai koordinator lapangan dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
  - c. Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi Mempunyai tugas mempersiapkan Personil dan Peralatan serta mengkaji informasi Kebakaran dan Penyelamatan;
  - d. Kepala Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi sebagai Kepala Operasi Lapangan mempunyai tugas :
    1. Mengkoordinir anggota pemadam kebakaran yang berada di lokasi kebakaran.
    2. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait di lokasi kebakaran.
    3. Memerintahkan untuk melakukan pemadaman.
    4. Menyusun strategi pemadaman.
    5. Melakukan koordinasi dengan kasi evakuasi penyelamatan dan perlindungan hak sipil untuk melakukan evakuasi korban manusia maupun barang yang terjebak dalam lokasi kebakaran.
    6. Melakukan investigasi kebakaran.
    7. Membuat laporan kejadian kebakaran dan melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kabid Operasi pemadaman dan penyelamatan.
  - e. Kepala Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan Hak Sipil mempunyai tugas melaksanakan evakuasi, penyelamatan dan perlindungan hak sipil untuk kejadian kebakaran dan non kebakaran.
  - f. Komandan Pos bertanggung jawab pada wilayah kecamatan tempat dimana pos berada, dengan tugas :
    1. Menerima laporan kejadian kebakaran dan maupun kejadian non kebakaran;

2. Menindaklanjuti kejadian kebakaran dan penyelamatan;
  3. Melaksanakan investigasi kejadian;
  4. Melaksanakan fungsi pembinaan personil pada pos dan diabantu oleh 1 orang tenaga Administrasi dan 1 orang tenaga Operasional; dan
  5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- g. Komandan Pos Pembantu melaksanakan tugas perintah yang diberikan oleh Komandan Pos.
- h. Komandan platon mempunyai tugas:
1. Mengkoordinir anggota Pelaton dalam melaksanakan tugas Kesiapsiagaan dan berkoordinasi dengan kasi Kesiapsiagaan;
  2. Membantu kasieoperasi untuk mengkoordinir anggota tim dalam proses pemadaman dan Penyelamatan;
  3. Membantu Kasie Operasi melakukan koordinasi di lokasi kejadian kebakaran;
  4. Membantu Kasi Operasi memberikan arahan kepada regu pemadaman;
  5. Membantu Kasi Penyelamatan dan Perlindungan hak sipil dalam melakukan evakuasi Penyelamatan; dan
  6. Komandan Pelaton bertanggung jawab kepada Kasie Operasi dalam proses penanggulangan kebakaran.
- i. Komandan regu mempunyai tugas :
1. Mengkoordinir anggota regu dalam melakukan proses pemadaman di lokasi kebakaran; dan
  2. Bertanggung jawab kepada komandan platon.
- j. Provos mempunyai tugas :
1. Menegakan disiplin anggota personil pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  2. Melaksanakan pengawasan personil, peralatan, pengamanan lingkungan di lokasi kejadian kebakaran maupun pada pos-pos pemadam kebakaran; dan
  3. Provos bertanggung Jawab kepada kepala Dinas melalui Kabid Operasi.

#### Pasal 6

Pengangkatan Komandan Pos, Komandan Pos Pembantu, Komandan Pelaton, Komandan Regu dan Provos ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1). Tugas dan fungsi KPL (Komando Pengendalian Lapangan)
- a. KPL dibawah komando Kepala Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (*Chife Officer*) atau Kabid Operasi yang beradah di lokasi kejadian darurat kebakaran untuk memimpin sasaran strategi dan taktik serangan pemadam kebakaran;
  - b. KPL bisa dijabat oleh beberapa fungsi pengendalian lapangan dari instansi terkait dalam tugas KPL terpadu tergantung pada situasi berkembang di lapangan.

- (2). Tugas dan Fungsi kepala Komando Pengendalian Lapangan (KKPL)
- a. Kepala komando Pengendalian Lapangan (KKPL) dijabat pertama kali oleh *Chief Officer* (Kadis, Kabid, Kasie Operasi) atau anggota yang memiliki skill dibidang Pemadam Kebakaran dilokasi kejadian darurat kebakaran sebelum adanya pengalihan KKPL kepada pejabat yang lebih tinggi;
  - b. Pengambilan alih komando ditandai dengan bunyi sirine panjang 2 (dua) Kali selama beberapa detik dan pemberitahuan melalui pesawat radio komunikasi pada setiap jajaran bertanda telah terjadi pengalihan komando dari kewenangan kepala komando pengendalian lapangan pertama kepada KKPL selanjutnya;
  - c. Kepala komando pengendalian lapangan membagi arah serangan setelah mendapat masukan dari Kabid Operasi menjadi 4 sisi arah serangan yaitu jam 12, arah jam 6, arah jam 3 dan arah jam 9;
  - d. Kepala komando Pengendalian lapangan bertanggung jawab menentukan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan tak tik serangan pada kejadian darurat kebakaran;
  - e. Kepala Komando Pengendalian Lapangan melaksanakan pemadaman dengan tetap berpedoman kepada perkembangan situasi dilapangan yang diperoleh dari masing-masing arah serangan yang dikuasai;
  - f. Masing-masing arah sasaran dipimpin oleh 1 orang komandan regu melalui penunjukan dari Kasie Operasi dan membawah 4 arah serangan;
  - g. Jika situasi menuntut serangan diperbanyak Kabid Operasi atau Kasi Operasi dapat menunjuk beberapa beberapa komandan regu untuk memimpin arah serangan yang dianggap perlu di tanggulangi;
  - h. Operasional pemadaman akan dicabut oleh KKPL setelah situasi benar-benar dapat dikuasai aman dan terkendali;
  - i. Operasional selesai di tandai dengan aba-aba berkemas dari KKPL atau sirine (1) kali Panjang selama beberapa detik.

BAB IV  
SISTEM OPERASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
Bagian kesatu  
Penggunaan system  
Pasal 8

Operasi penanggulangan kebakaran dengan menggunakan system :

- a. *Offensive*
- b. *Defensive*
- c. *NoAttack*

Pasal 9

- (1). *Offensivese* bagaimana dimaksud pada pasal (8) huruf (a) diatas
  - a. Dilakukan dengan cara masuk kebangunan, meskipun pada kebakaran besar, pancaran dari luar juga digerakan sebagai serangan (sangat bagus dari mobil tangga) pada operasi ini sumber daya dianggap tersedia dan ancaman pada bangunan yang berdekatan;
  - b. Bila serangan *offensive* yang efektif tidak mungkin atau belum sukses dalam 20 menit siap-siap beralih ke posisi *defensive*;

- c. Pasukan dalam *offensive* harus maju secara tetap, diam (*Stationary*) sama buruknya dengan mundur;
- (2). *Defensive* sebagaimana dimaksud pada pasal (8) huruf (b) di atas
- a. Dilakukan pemadaman diluar bangunan dengan prioritas utama melindungi bangunan yang berdekatan, jika ada penghuni bangunan jelas bukan tempatnya operasi *defensive*.
  - b. Bila pasukan beralasan tidak mampu lagi memadamkan dan sebelum api menjalar, maka perintah mengambil posisi bertahan harus dilakukan.
  - c. Proteksi bangunan bersebelahan dengan melindungi lapisan dengan air sebagai pelindung diri nyala api.
  - d. Hindari pancaran tekanan tinggi, gunakan pancaran kabut atau pancaran sesuai dengan kebutuhan.
- (3). *No Attack* sebagaimana dimaksud pada pasal (8) huruf (c) di atas
- a. Jangan lakukan penyerangan bila kondisi dapat membahayakan seperti potensi *Bleve (Bulling Liquit Vapor Explosion)* potensi bahaya dari contener tertutup berisi cairan antara lain drum, tangka, kaleng dan lain-lain yang terkena api kebakaran pada kasus ini dengan membiarkan benda itu terbakar adalah pemecahan masalah yang paling baik.
  - b. Bila jiwa manusia menjadi taruhan serangan *offensive* adalah keharusan (*mandotoray*)
  - c. Mulailah pemadaman secepat mungkin maju secara bertahap dan sinergi.

#### Bagian kedua

#### Sumber Daya

#### Pasal 10

- (1). Sumber daya terdiri dari;
  - 1. Personil
  - 2. Peralatan dan
  - 3. Potensi lainnya
- (2). Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) adalah:
  - a. Aparatur Sipil Negara (ASN)
  - b. Pegawai Harian Lepas (PHL)
- (3). Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (4). Pegawai Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) adalah Pegawai yang diangkat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai kebutuhan Operasional Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
- (5). Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) adalah:
  - a. Mobil Pemadam Kebakaran beserta kelengkapannya;
  - b. Mobil Tangga beserta kelengkapannya;
  - c. Mobil Rescue beserta perlengkapannya;
  - d. Mobil Ambulans beserta perlengkapannya;
  - e. Mobil Tanggki (*Water Suplay*); dan
  - f. Mobil pendukung.

- (6). Potensilainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) terdiri dari:
- a. TNI
  - b. Polri
  - c. Dinas Kesehatan
  - d. Dinas Perhubungan
  - e. RAPI/ORARI
  - f. Dinas Sosial/Tagana
  - g. PMI
  - h. SAR
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja
  - j. Relawan Damkar Manise

#### Pasal 11

- a. KKPL berhak untuk mengendalikan seluruh potensi sumber daya guna mencapai sasaran strategi dan taktis di kejadian darurat kebakaran.
- b. Sumber daya disiapkan pada pangkalan Aju menunggu permintaan penugasan dari Kabid Operasi.
- c. Penempatan sumber daya pada pangkalan Aju tidak jauh dari kejadian darurat kebakaran.
- d. Permintaan penggunaan sumber daya harus sepengetahuan kepala komando pengendalian lapangan.

#### Pasal 12

Apabila bantuan Sumber Daya Peralatan dibutuhkan;

1. Kepala komando pengendalian lapangan berhak meminta bantuan mobil unit Damkar kepada mako induk, Pos Bantuan dan Intansi lainnya, sesuai situasi membutuhkan untuk penambahan unit Armada.
2. Unit armada yang datang ke lokasi kejadian darurat kebakaran menunggu perintah Kepala Dinas, Kabid Operasi atau Kasi Operasi, untuk diarahkan pada sasaran yang di tujukan.
3. Penambahan ataupun pengurangan mobilisasi unit Damkar harus diketahui dan dilaporkan kepada kepala komando pengendalian lapangan.
4. Kewenangan poin 1, 2 dan 3 di atas menjadi tanggung jawab penuh Kepala Komando Pengendalian Lapangan.

### BAB V

#### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 13

Data dan informasi petugas operator:

1. Merespons laporan kejadian kebakaran pada buku catatan kejadian darurat kebakaran Pastikan Informasi A1 (tidak diragukan lagi) dengan rincian sebagai berikut.
  - Nama Pelapor
  - Nomor telepon pelapor
  - Alamat tempat kejadian
  - Jenis yang terbakar
  - Bahan yang terbakar
  - Jenis bangunan :
    - Bangunan rendah
    - Bangunan menengah
    - Bangunan tinggi

2. Pengecekan ulang data laporan masuk kejadian kebakaran untuk memastikan validitas data tersebut melalui telepon ulang.
3. Waktu olah data informasi s/d pemberangkatan mobil unit damkar dibawah 5 menit.
4. Melaporkan hasil olah data valid dari operator ke Danru piket untuk segera menurunkan perintah operasi.
5. DANPOS piket menurunkan perintah operasi penanggulangan kebakaran dengan membunyikan lonceng tanda siaga darurat kebakaran 3x berturut-turut serta menurun.
6. Mobil unit Damkar sesuai dengan SNI/NFPA 1996 berdasarkan bobot serangan dengan dan resiko bangunan berdekatan.
7. Pemberangkatan pertama 3 unit, untuk satu unit armada beranggotakan 6 (enam) atau maksimal 12 orang dan di damping oleh mobil *Rescue*, *ford Ranger*, *fortable* dan mobil Ambulance untuk waktu di bawah 15 menit.
8. Jika terjadi kebakaran kecil seperti travo PLN meledak/terbakar, mobil terbakar, motor terbakar korsleting kecil dan lain-lain yang mengatasi hanya regu piket, namun jika kebakaran rumah, ruko kantor dan bangunan lainnya (lonceng di Mako berbunyi) maka komandan regu piket boleh minta bantuan kepada personil yang lain dengan terlebih dahulu dengan melaporkan kepada Kasi Operasi atau Kabid Operasi dan/atau kepada pengawas. Untuk penambahan unit mobil di lapangan komandan pelaton melaporkan dan setelah mendapat perintah dari pimpinan tertinggi/komandan lapangan saat itu seperti Kadis, Kabi dan Kasi operasional.
9. Laporan kejadian kebakaran harus di lampirkan dengan dokumentasi pada saat menyerahkan laporan.

#### Pasal 14

Pada saat tiba di lokasi:

1. Penilaian kondisi (*Size-Up*) dan Operasi pemadaman;
2. Komandan Pelaton memerintahkan Regu 1 dan Regu 2 (dari Pos pemadam terdekat) yang tiba di lokasi kejadian kebakaran;
3. Komandan Pelaton segera berkoordinasi dengan pihak manajemen Gedung, Tokoh masyarakat, RT/RW pada lokasi kejadian kebakaran, dan menempatkan unit mobilnya pada posisi mendekati lokasi kebakaran;
4. Regu ke-1 dan regu ke-2 bertugas melaksanakan operasi pemadaman/ penanggulangan bahaya kebakaran.

#### Pasal 15

Rencana Tindakan untuk menentukan prioritas yang akan di capai secepatnya pada kejadian darurat kebakaran sebagai berikut :

- a. Melokalisir bangunan yang terbakar.
- b. Lakukan upaya *fire rescue* dengan mengevakuasi korban.
- c. Proteksi/melindungi bangunan yang berdekatan.
- d. Padamkan secepat mungkin dengan serangan penuh mengurungi/ membatasi tempat kejadian darurat kebakaran.

BAB VI  
Bagian ketiga  
Strategi dan Teknik Pemadaman  
PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 16

Strategi dan Taktik

1. Melakukan cara yang paling efektif untuk mencapai sasaran titik api sebagai berikut :
  - a. Melokalisir area kebakaran agar tidak meluas dengan cara serangan *offensive* dan serangan *deensive*
  - b. Lakukan upaya *fire rescue* mencari dan menyelamatkan korban yang masih terkurung di dalam Gedung atau areal kebakaran.
  - c. Proteksi/lindungi bangunan yang berdekatan dengan upaya mengendalikan kebakaran agar tidak menjalar pada bangunan yang bersebelahan.
  - d. Keputusan strategi didasarkan pada evaluasi situasi potensi resiko dan kemampuan sumber daya yang tersedia.
2. Taktik metode/cara yang digunakan untuk menindaklanjuti sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Lakukan serangan *offensive* masuk kedalam areal kebakaran pada sektor-sektor yang dikuasai membentuk beberapa tim dengan menggelar selang-selang, tiadakan ventilasi dan melaksanakan upaya *fire rescue* (mencari/menyelamatkan) korban yang terkurung pada areal kejadian darurat kebakaran.
  - b. Lakukan serangan *deensive* bertahan dengan pancaran kabut melindungi (*proteksi*) bangunan yang berdekatan dengan areal kejadian darurat kebakaran.
  - c. Lakukan serangan penuh mengurung/membatasi secepat mungkin pada 4 sisi sektor, sektor jam 12, sektor jam 6, sektor jam 3 dan sektor jam 9 pada areal kejadian darurat kebakaran.
  - d. Taktik serangan tetap mempertimbangkan perkembangan situasi, bahan yang terbakar, luas areal yang terbakar, sumber daya yang tersedia, waktu yang tersedia dan resiko yang akan ditempuh oleh *fire fighter* dalam serangan taktis tersebut.
  - e. Tim bergerak imultan membawahi beberapa regu *fire fighter* mencapai sasaran strategi dan tetap dibawah komando Kabid Operasi dan Kasi Operasi

Pasal 17

- (1). Operasi pemadaman, operasi penyelamatan (*rescue*), dan operasi penyelamatan lainnya. Operasi pemadaman dilakukan tahapan :
  - a. Melokalisir (*confine*) dan
  - b. Memadamkan (*extinguish*)
- (2). Regu penyelamatan memasuki lokasi kebakaran untuk menyelamatkan korban dan atau mengantisipasi kemungkinan adanya korban yang perlu diselamatkan.
- (3). Petugas penyelamatan pada saat memasuki lokasi kebakaran, minimal harus secara berpasangan sekurang-kurang terdiri dari dua orang.
- (4). Pada saat memasuki lokasi kebakaran harus sepengetahuan Kabid Operasi, Kasi Operasi, Komandan Pelaton dan harus menggunakan tali komando.

- (5). Pada saat memasuki lokasi kejadian kebakaran harus menggunakan perlengkapan perlindungan (APD) perorangan sesuai standar yang ditetapkan.
- (6). Operasi penyelamatan barang (*salvage*) dilakukan untuk menjaga atau memindahkan barang-barang dilokasi kejadian kebakaran atau disekitarnya ke tempat yang aman agar terhindar dari kerusakan akibat kebakaran maupun akibat semprotan air.
- (7). Operasi penyelamatan barang (*salvage*) dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pemadaman.
- (8). Operasi penyelamatan lainnya disesuaikan dengan tugas dan fungsi penyelamatan dan perlindungan hak-hak sipil.

#### Pasal 18

##### Operasi Pemadaman Selesai.

1. Kebakaran dinyatakan padam apabila sudah tidak timbul asap dan tidak terlihat sinar dari bara-bara api.
2. Apabila kobaran api telah dapat dipadamkan, perlu dilakukan tindakan *overhaul* :
  - a. Pemeriksaan seksama terhadap kemungkinan sisa-sisa api yang tersembunyi.
  - b. Pemeriksaan secara seksama terhadap kemungkinan adanya korban.
3. Tempat atau regu-regu yang tersembunyi yang perlu di waspadai misalnya :
  - a. Ruang di atas langit-langit
  - b. Lemari dinding di balik tembok dan lain-lain
4. Setelah yakin seluruh kebakaran padam, Kabid Operasi atau Kasi Operasi menetapkan : "Operasi pemadaman selesai"

#### BAB VII PASCA OPERASI Pasal 19

- (1). Setelah operasi pemadaman selesai, maka Kabid Penanggulangan Operasi atau Kasi Operasi Pemadaman dan Investigasi memerintahkan kepada :
  - a. Seluruh anggota/personil segera berkemas merapikan serta menginfentarisir kelengkapan seluruh peralatan yang digunakan.
  - b. Komandan pelaton memerintahkan komandan regu untuk mendata jumlah personil dan kelengkapannya.
- (2). Sebelum meninggalkan lokasi kebakaran, Kabid Operasi atau Kasi Operasi memimpin apel seluruh personil yang terlibat dalam operasi pemadaman untuk kembali kepangkalan.
- (3). Setelah selesai apel, atas perintah Kabid Operasi atau Kasi Operasi seluruh armada meninggalkan lokasi kebakaran untuk kembali kepos pemadam kebakaran untuk siap siaga (*Stand By*).
- (4). Atas perintah Kabid Operasi atau Kasi Operasi seorang perwira dan beberapa anggota tetap berada di TKP untuk berkoordinasi dengan pengurus wilayah atau lingkungan dalam rangka penyusunan laporan kejadian kebakaran.

#### Pasal 20

- (1). Setelah kembali ke pos atas perintah Kabid Operasi atau Kasi Operasi melakukan apel yang di hadiri oleh seluruh personil yang melakukan operasi kebakaran.
- (2). Kabid Operasi atau Kasi Operasi memerintahkan Pelaton bertugas untuk membersihkan seluruh peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan operasi kebakaran, serta melakukan pengisian air pada mobil-mobil operasional pemadam kebakaran.
- (3). Kasi Operasi menyerahkan pelaton bertugas kepada Kasi Kesiapsiagaan dan Kominikasi untuk melakukan penjagaan kesiapsiagaan.

#### Pasal 21

Kepala Dinas dapat menerbitkan Keputusan tentang Standar Operasi Prosedur selama belum diatur didalam keputusan Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 22

Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa jiwa korps Pemadam Kebakaran (*Fire Fighter*) dan Penyelamatan Kota Ambon perlu ditetapkan logo Korps yaitu Kuskus (Kusu), penjelasan tentang arti logo tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan Walikota ini dibebankan kepada APBN, APBD dan Sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VIII



#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal, 30 Mei 2022

  
PENJABAT WALIKOTA AMBON  
  
f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA


Diundangkan di Ambon  
pada tanggal, 30 Mei 2022

f. SEKRETARIS KOTA

  
AGUS RIRIMASE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TANGGAL 30 MEI 2022  
TENTANG GAMBAR LOGO KORPS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA AMBON



Keterangan gambar :

1. Kuskus atau panggilanannya Kusu untuk sebutan orang Ambon dan dalam Latin *Phalanger Ornatus* adalah salah satu hewan endemik yang berada di Maluku khususnya di pulau Ambon yang dalam logo ini menggambarkan karakter tegas, keras dan memiliki ketangguhan.
2. Latar belakang warna abu-abu Cros Maltese menggambarkan 4 penjuru mata angin dan merupakan lambang internasional di bidang pemadam kebakaran.
3. Kapak merupakan peralatan khas petugas pemadam kebakaran
4. Helm merupakan alat pelindung kepala dan di depan helm terdapat segitiga merah melambangkan logo Pemerintah Kota Ambon
5. Api melambangkan semangat dalam bertugas
6. Tulisan Ambon Fire and Rescue mengandung pengertian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, merupakan sebutan dari pemadam kebakaran secara internasional.
7. Tulisan DAMKAR MANISE adalah julukan Pemadam Kebakaran Kota Ambon
8. 113 merupakan panggilan darurat Pemadam kebakaran Kota Ambon
9. Warna baju biru melambangkan pakian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara nasional.

PENJABAT WALIKOTA AMBON

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA